



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara perdata, dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ambu Naptamis Tempat dan tanggal Lahir Bukit Liti, 3 November 1966, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Menteng XII No. 30, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Jabatan Ketua Pengurus KOPDIT CU BETANG ASI, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FIDELIS HAREFA., S.H., BAMA ADIYANTO, S.H., dan MATHIAS U. DEHEN, S.H., keseluruhannya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Law Firm "KAIROS"** yang beralamat dan berkantor di Jl. Ahmad Yani No. 10 D, Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 156/LFK/SK.PDT/III/2021, tanggal 4 Maret 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah Nomor Register 181/IV/2021/SK/PN Plk tanggal 15 April 2021 serta berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 220/LFK/SKS.PDT/XI/2021 tanggal 11 November 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah Nomor Register 587/XI/2021/SK/PN Plk, tanggal 11 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

HERSON, SP Tempat dan tanggal Lahir, Tumbang Lahang, 4 Oktober 1981, Agama, Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Tjilik Riwut Km. 8 No. 202, RT/RW 001/013, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini memberikan

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Plk



kuasa kepada Sdr. Adi, S.H. Advokat yang berkantor di Kantor Jasa Hukum Adi, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Marina Permai IV Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Register 522/X/2021/SK/PN Plk, tanggal 11 Oktober 2021 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan melalui surat gugatannya tanggal 19 Maret 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui e-court, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Kopdit CU Betang Asi merupakan Koperasi Simpan Pinjam yang didirikan berdasarkan Akta Kuasa Rapat tanggal 26 Maret 2003, telah dituangkan dalam Akta Notaris Irwan Junaidi, S.H. No. 97 Tanggal 16 Agustus 2006), tunduk di bawah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan keabsahan pendiriannya disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/BH/DK-KUKM/XII/2006.
2. Bahwa segala usaha yang dijalankan oleh Penggugat adalah usaha yang diakui secara sah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Koperasi, dan telah dijabarkan dalam beberapa Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, yang kemudian dijabarkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kopdit CU Betang Asi.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perkoperasian mengatakan bahwa Pengurus Koperasi berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
4. Bahwa AMBU NAPTAMIS adalah Ketua Pengurus Kopdit CU Betang Asi berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Plk



Koperasi Kredit Credit Union (CU) Betang Asi Nomor: 07/PAN-CUBA/II/2018 tentang Penetapan Komposisi Dewan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Kredit CU Betang Asi Periode 2018-2021, tanggal 10 Februari 2018.

5. Bahwa Tergugat adalah Anggota Kopdit CU Betang Asi dengan Nomor Buku Anggota: 15045.01.113.774.
6. Bahwa Tergugat telah meminjam uang pada Kopdit CU Betang Asi berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan yang dituangkan dalam Manual Operasional Tahun 2015 Bab VI Pasal 29 ayat (23) yakni Pengajuan Kredit baru sebelum pelunasan dapat dipertimbangkan oleh bagian kredit apabila masih memiliki kemampuan membayar berdasarkan analisis 5 C sehingga Tergugat memiliki 2 (dua) nomor pinjaman.

PINJAMAN TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN KREDIT
NOMOR: 6/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, TANGGAL 18 FEBRUARI 2013

7. Bahwa Pinjaman Tergugat tersebut adalah berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 6/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan klasifikasi tujuan Kredit untuk kredit proyek.
8. Bahwa atas pinjaman tersebut di atas, Tergugat telah menyerahkan beberapa barang yang berada dalam tanggung jawabnya sebagai jaminan pengikat perjanjian, yakni:
 - a. Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Duit Turus pada Kopdit CU Betang Asi dengan Nomor BA: 15045.01.113.774 A.n. HERSON, SP.
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 160 m² berlokasi di Jalan Turi Kelurahan Pahandut, Nomor SHM 4119, Terdaftar A.n. Riap Anggen, diterbitkan di Palangka Raya 10 Agustus 1995. Bahwa penyerahan SHM tersebut di atas telah dibuat dan dibacakan di hadapan Notaris dengan Akta Notariil Pengakuan Hutang dan Penyerahan Jaminan; Kuasa, No. 20 ; 21, Tanggal 18 Februari 2013 di hadapan Notaris Pioni Naviari, S.H.
 - c. Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No. 594/751/XI/1991 yang diketahui oleh Lurah Palangka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama Markurius LB. Tanah seluas 1.150 m² terletak di Jalan Tangkiling Km. 8.

9. Bahwa pinjaman Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 6/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, tanggal 18 Februari 2013 harus dikembalikan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pencairan pinjaman. Terhadap pinjaman tersebut, dihitung bunga kredit sebesar 2% (dua persen) FLAT/TETAP sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara membayar bunga setiap bulan, pokok kredit dibayar saat pelunasan kredit pada tanggal jatuh tempo 18 Mei 2013, sebagaimana telah dimuat dalam perjanjian kredit.
10. Bahwa terhadap pinjaman Tergugat sebagaimana dijelaskan pada angka 9 di atas, Tergugat telah membayar bunga kredit terhitung sejak Maret 2013 s.d. Mei 2013, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya, sehingga total bunga kredit yang sudah dibayar sampai pada tanggal jatuh tempo sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Pada tanggal jatuh tempo sebagaimana disepakati dalam perjanjian sebagaimana diterangkan pada angka 9 di atas, Tergugat belum mengembalikan pokok pinjaman sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
11. Bahwa berdasarkan pada Perjanjian Kredit Nomor: 6/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, tanggal 18 Februari 2013, Tergugat telah wanprestasi sejak tanggal 18 Mei 2013.
12. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat masih sangat menghargai niat baik Tergugat yang pernah beberapa kali datang memohon untuk diberi waktu yang cukup mengembalikan pinjamannya. Karena Tergugat memohonkan hal tersebut, Penggugat pun tetap memberi waktu kepada Tergugat untuk menyelesaikan pinjamannya. Pemberian waktu kepada Tergugat oleh Penggugat tersebut tidak lagi berdasarkan perjanjian tapi merupakan kebijakan dari Pengurus Kopdit CU Betang Asi yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai koperasi.
13. Bahwa ternyata Tergugat tidak menghargai kesempatan yang diberikan oleh Penggugat. Tergugat tetap tidak menyelesaikan pinjamannya sebagaimana dimohonkannya secara lisan dan tulisan kepada Penggugat setelah terjadi wanprestasi.
14. Bahwa pembayaran yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat atas pinjaman berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 6/PRY/BKP/KP/CU-

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Ptk



BA/II/2013, tanggal 18 Februari 2013 dapat dilihat pada Kartu Pinjaman yang dicetak langsung dari sistem computer Kopdit CU Betang Asi.

15. Bahwa dalam kronologi pembayaran Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kartu Pinjaman, Penjamin yang turut menandatangani perjanjian kredit, atas nama Riap J Anggen telah turut membayar yakni: Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2014 sebagai pengembalian pokok pinjaman dan Rp. 111.200.000,- (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 November 2019 sebagai pengembalian pokok pinjaman.
16. Bahwa terakhir kalinya Tergugat membayar langsung bunga pinjaman dan pokok pinjaman berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 6/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, tanggal 18 Februari 2013 adalah pada tanggal 28 Desember 2016 yakni: Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengembalian pokok pinjaman dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah untuk pembayaran bunga pinjaman).
17. Bahwa sebagian besar transaksi dalam kartu pinjaman adalah pemotongan yang dilakukan oleh Bagian Penagihan dan Bagian Kredit Kopdit CU Betang Asi dari Simpanan milik Tergugat.
18. Bahwa bila dijumlahkan seluruh pembayaran pinjaman Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 6/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, tanggal 18 Februari 2013, baik penyeteroran sendiri oleh Tergugat, oleh Penjamin dan pemotongan dari Simpanan Tergugat adalah:
 - a. Total Pokok Pinjaman yang telah dibayarkan berjumlah Rp. 186.200.000,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
 - b. Total bunga kredit yang telah dibayarkan berjumlah Rp. 78.700.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
19. Bahwa berdasarkan SOP penanganan kredit lalai di Kopdit CU Betang Asi, dan perhitungan yang harus dibayar oleh Tergugat atas pinjamannya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 6/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, tanggal 18 Februari 2013, sisa pembayaran yang harus dibayar oleh Tergugat:

Tunggakan Pokok Pinjaman : Rp163.800.000,- → (350.000.000 – 186.200.000)

Tunggakan Jasa Kredit : Rp19.656.000,- → (163.800.000 x 2% x 6 bln)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan Denda Pinjaman : Rp. 589.680,- → (19.656.000 x 3%)

Jumlah : **Rp.184.045.680,-**

Bahwa jumlah yang masih harus dibayar oleh Tergugat sebagaimana diuraikan pada angka 19 ini telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat secara jelas dalam Surat Somasi.

PINJAMAN TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN KREDIT
NOMOR: 22/KG/BKP/KP/CUBA/IV/2013, TANGGAL 19 APRIL 2013

20. Bahwa sebelum jatuh tempo pinjaman Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 6/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, tanggal 18 Februari 2013 di atas, Tergugat telah mengajukan permohonan kredit *double loan* kepada Penggugat dengan tujuan agar bisa membayar pinjaman terdahulu, harus menyelesaikan proyek. Proyek tersebut membutuhkan tambahan modal sehingga Tergugat memerlukan bantuan dana pinjaman lagi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
21. Bahwa permohonan Tergugat tersebut dikabulkan oleh Penggugat mengingat Koperasi adalah badan hukum yang berasal dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Pinjaman Tergugat *double loan* tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor: 22/KG/BKP/KP/CUBA/IV/2013, tanggal 19 April 2013, harus dikembalikan paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak pencairan Kredit. Terhadap pinjaman tersebut, dihitung bunga kredit sebesar 2% (dua persen) FLAT/TETAP sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan. Pengembalian pinjaman *double loan* ini adalah: Tergugat boleh mengangsur bunga pinjaman dan pokok pinjaman selama 4 bulan sejak pencairan pinjaman. Pada tanggal jatuh tempo, yakni 19 Agustus 2013, bunga pinjaman dan pokok pinjaman sudah harus lunas.
22. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor: 22/KG/BKP/KP/CUBA/ IV/2013, tanggal 19 April 2013, Tergugat telah menyerahkan benda yang berada dalam tanggung jawabnya sebagai jaminan yakni: Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dari beton seluas 161 m² berlokasi di Jalan Podang I Kelurahan Palangka, Nomor SHM 9227, Terdaftar A.n. Resinawaty, diterbitkan di Palangka Raya 18 November 1992.

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN PIK



23. Bahwa pinjaman Tergugat *double loan* sebagaimana dijelaskan pada angka 21 di atas tidak diangsur juga oleh Tergugat sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian. Tergugat hanya membayar satu kali bunga pinjaman dalam kurung waktu yang diperjanjikan yakni pada tanggal 31 Mei 2013 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Sejak 31 Mei 2013 itu sampai dengan tanggal jatuh tempo yakni 19 Agustus 2013, Tergugat tidak melakukan pembayaran, baik bunga pinjaman maupun pokok pinjaman.
24. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 22/KG/BKP/KP/CUBA/IV/2013, tanggal 19 April 2013, Tergugat telah wanprestasi sejak tanggal 19 Agustus 2013.
25. Bahwa Penggugat tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengembalikan pinjamannya, meskipun tidak sesuai dengan perjanjian. Hal ini menjadi pilihan bagi Penggugat karena koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggota.
26. Bahwa pada akhirnya, Tergugat tetap tidak menghargai kesempatan yang diberikan Penggugat. Pembayaran terakhir yang dilakukan oleh Tergugat terhadap pinjaman *double loan* ini adalah pada tanggal 28 Desember 2016 yakni: Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pengurangan pokok dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) untuk jasa kredit.
27. Bahwa kronologi pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat telah tercatat dalam sistem computer Kopdit CU Betang Asi, sebagaimana dijelaskan dengan Kartu Pinjaman.
28. Berdasarkan Kartu Pinjaman *double loan*, diketahui bahwa:
 - a. Total Pokok Pinjaman yang telah dibayarkan oleh Tergugat, ditambahkan dengan pemotongan Simpanan Tergugat yang ada di Kopdit CU Betang Asi adalah Rp. 47.496.500,- (empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
 - b. Total Jasa Pinjaman yang telah dibayarkan adalah Rp. 28.650.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
29. Bahwa berdasarkan SOP penanganan kredit lalai di Kopdit CU Betang Asi, dan perhitungan yang harus dibayar oleh Tergugat atas pinjamannya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 22/KG/BKP/KP/CUBA/IV/2013, tanggal 19 April 2013, sisa pembayaran yang harus dibayar oleh Tergugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan Pokok Pinjaman : Rp. 302.503.500,- → (350.000.000 – 47.496.500)

Tunggakan Jasa Kredit : Rp. 36.300.420,- → (302.503.500 x 2% x 6 bln)

Tunggakan Denda Pinjaman : Rp. 1.089.013,- → (36.300.420 x 3%)

Jumlah : Rp. 339.892.933,-

Bahwa jumlah yang masih harus dibayar oleh Tergugat sebagaimana diuraikan pada angka 28 ini telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat secara jelas dalam Surat Somasi.

30. Bahwa total yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 6/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, tanggal 18 Februari 2013 dan Perjanjian Kredit Nomor: 22/KG/BKP/KP/CUBA/IV/ 2013, tanggal 19 April 2013 sebagaimana telah diuraikan pada angka 19 dan angka 28 di atas adalah Rp. 523.938.613,- (lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga belas rupiah).
31. Bahwa dalam jangka waktu setelah tanggal jatuh tempo kedua pinjaman Tergugat tersebut di atas sampai dengan saat Gugatan Wanprestasi ini diajukan, Penggugat telah berusaha mengingatkan Tergugat melalui Surat Pemberitahuan, Surat Panggilan Menghadap di Kantor Kopdit CU Betang Asi, Surat Peringatan, Surat Penagihan dan bahkan Penggugat telah mengirimkan SURAT SOMASI kepada Tergugat.
32. Bahwa meskipun Penggugat telah melakukan usaha-usaha tersebut pada angka 31, Tergugat tetap tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pengembalian pinjamannya.
33. Bahwa selain pokok pinjaman, jasa pinjaman yang diperjanjikan dan denda sebagaimana telah diuraikan pada angka 19 dan angka 28 di atas, Penggugat telah mengeluarkan biaya atau perongkosan yang nyata dalam menangani wanprestasi Tergugat. Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, Penggugat berhak menuntut segala ganti kerugian, bunga, biaya dan lain-lain yang ditimbulkan oleh perbuatan ingkar janji Tergugat. Oleh karena itu, adalah patut dan beralasan menurut hukum bila Penggugat menuntut kerugian biaya tersebut kepada Tergugat yang setelah dijumlahkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
34. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat di atas dan untuk menjaga

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN PIK



kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi.

35. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat di atas, bukti-bukti surat dan saksi yang akan diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah merupakan alat bukti sah menurut hukum guna membuktikan kebenaran dalil dalam gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg, sehingga demikian adalah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat.
36. Bahwa, berdasarkan pasal 1239 KUHPperdata, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat dan atau harta kekayaan yang berada di bawah tanggung jawab Tergugat yang telah menjadi jaminan atas pinjaman Tergugat berupa:
 - a. Sebidang Tanah sebagaimana Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No. 594/751/XI/1991 yang diketahui oleh Lurah Palangka, Atas Nama Markurius LB, seluas 1.150 m² terletak dahulu disebut di Jalan Tangkiling Km. 8, sekarang Jalan Tjilik Riwut Km.8 No. 202.
 - b. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dari beton seluas 161 m² berlokasi di Jalan Podang I Kelurahan Palangka, Nomor SHM 9227, Teradaftar A.n. Resinawaty.
37. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang Tergugat akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon Pengadilan Negeri Palangka Raya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan hukum berkekuatan tetap dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Wanprestasi, maka patutlah dan adil untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
39. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya agar Majelis Hakim yang terhormat dan ditunjuk untuk memeriksa perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas:
 - a. Sebidang Tanah sebagaimana Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No. 594/751/XI/1991 yang diketahui oleh Lurah Palangka, Atas Nama Markurius LB, seluas 1.150 m² terletak dahulu disebut di Jalan Tangkiling Km. 8, sekarang Jalan Tjilik Riwut Km.8 No. 202.
 - b. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dari beton seluas 161 m² berlokasi di Jalan Podang I Kelurahan Palangka, Nomor SHM 9227, Terdaftar A.n. Resinawaty yang diletakan atas nama Tergugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
5. Memerintahkan Tergugat demi hukum untuk membayar pokok pinjaman, jasa pinjaman dan denda berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 6/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, tanggal 18 Februari 2013 secara langsung, tunai dan seketika kepada Penggugat uang sejumlah Rp.184.045.680,- (seratus delapan puluh empat juta empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat demi hukum untuk membayar pokok pinjaman, jasa pinjaman dan denda berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 22/KG/BKP/KP/CUBA/IV/2013, tanggal 19 April 2013 secara langsung, tunai dan seketika kepada Penggugat uang sejumlah Rp.339.892.933,-

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);

7. Memerintahkan Tergugat demi hukum untuk membayar kepada Penggugat pengganti kerugian berupa biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat secara langsung, tunai dan seketika uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet*.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat hadir kuasanya yaitu Fidelis Harefa.,S.H.,Bama Adiyanto,S.H., dan Mathias U. Dehen,S.H., sedangkan untuk kepentingan Tergugat hadir kuasanya yaitu Adi,S.H.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah diperbaharui melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016, berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 59/Pdt.G/2021/PN/Plk., tanggal 6 Mei 2021 telah menunjuk Hakim Yudi Eka Putra.,S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 24 Mei 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara Elektronik (e-Court) dalam persidangan di



Pengadilan yang dilakukan secara elektronik pada tanggal 29 Juni 2021, pada pokoknya mengemukakan bantahannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil di dalam gugatan Penggugat sebelumnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) disebabkan di dalam posita gugatan Penggugat dengan petitum gugatan Penggugat tidak saling berkaitan dimana antara nilai kewajiban didalam posita gugatan versi Penggugat tidak berkaitan dengan hitungan jumlah tagihan pada angka di poin 19 (Sembilan Belas) dan di poin 28 (Dua Puluh Delapan), Petitum gugatan yang menyebutkan jumlah yang masih harus dibayar oleh Tergugat telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat Secara Jelas dalam Surat Somasi.

Seharusnya jumlah yang masih harus dibayar oleh Tergugat harus dituangkan secara langsung didalam surat gugatan, biar Hakim yang memeriksa Perkara Perdata Nomor : 59/Pdt.G/2021/PN.Pik ini juga mengetahuinya, **tidak hanya mengatakan telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat secara jelas dalam surat SOMASI.**

2. Bahwa didalam Petitum gugatan tidak disebutkan secara rinci jumlah Kredit yang sebenarnya yang menjadi kewajiban Tergugat, dan hitungan tagihan sisa utang jumlah yang masih harus dibayar oleh Tergugat. Sehingga jelas secara hukum gugatan Penggugat tersebut kabur atau Obscuur Libel;

3. Bahwa akibat gugatan Penggugat yang saling berkaitan antara Posita Gugatan dengan Petitum gugatan tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur atau *Obscuur Libel*, sehingga gugatan Penggugat patut tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat sebelumnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

2. Bahwa dalil - dalil eksepsi dari Tergugat sebelumnya dianggap dipergunakan kembali dalam pokok perkara ini;

3. Bahwa benar Tergugat adalah anggota Kopdit CU Betang Asi (Nomor Anggota: 113.774) dan telah meminjam uang (Kredit) kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) nomor pinjaman, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Perjanjian Kredit Nomor : 6/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, Tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan;
- 2). Perjanjian Kredit Nomor : 22/KG/BKP/KP/CUBA/IV/2013, tanggal 19 April 2013 Sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Sehingga jumlah pinjaman Tergugat sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah). Dimana pinjaman-pinjaman tersebut untuk menambah moda usaha proyek/menambah modal kerja pada proyek pemerintah, bukan sebagai kredit konsumtif.

4. Bahwa Tergugat ada menyerahkan beberapa jaminan, berupa sertifikat Hak Milik (SHM) dan Surat Pernyataan Tanah (SPT). Namun semua jaminan tersebut merupakan atas nama orang lain dan tidak ada atas nama Tergugat, dan perjanjian kredit sebelumnya antara Tergugat dengan Penggugat sebagian hanya berupa Perjanjian Dibawah Tangan;
5. Bahwa perlu diketahui Tergugat selalu kooperatif mempunyai itikat baik dengan membayar kredit/pinjaman Tergugat tersebut, walaupun disadari tergugat membayar sesuai dengan kemampuan, hal ini dibuktikan dengan beberapa kwitansi yang juga menunjukkan bahwa dalam setiap tahun tergugat pasti ada membayar pinjaman (Baik Pokok pinjaman maupun bunga pinjaman), bukti pembayara terakhir yaitu tertanggal 30 Juni 2020 melalui bank Mandiri.

Penggugat sendiri mengakui pada poin 15 di surat gugatan, Penggugat menyampaikan bahwa penjamin atas nama Riap J Anggen juga telah turut membayar pada tanggal 23 Desember 2014 dan pada tanggal 11 Nopember 2019. Bahkan ada juga pada tanggal 18 Agustus 2020 (Bukti Kwitansi).

6. Pada (poin 16 dan poin 26) di dalam surat gugatannya, penggugat mengatakan terakhir kali tergugat membayar langsung bunga pinjaman dan pokok pinjaman itu Tidak Benar, hal ini bisa terlihat dari besarnya jumlah hitungan cicilan yang dibuat sendiri oleh tergugat, dan pembayaran di tahun berikutnya ada terlihat pada kronologi pembayaran didalam buku Anggota Tergugat (Nomor Anggota: 113.774) dan pada kwitansi-kwitansi pembayaran.
7. Adapun jumlah pokok pinjaman dan Jasa Kredit/Bunga Pinjamanyang sudah dibayarkan oleh tergugat berdasarkan hitungan dari penggugat

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri untuk pinjaman Nomor :6/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, dan Nomor :
22/KG/BKP/KP/CUBA/IV/2013 adalah :

Pinjaman Tergugat :

- Pinjaman Tergugat, pada Surat Gugatan Poin (7).....Rp.350.500.000,-
- Pinjaman Tergugat, pada Surat Gugatan Poin (20).....Rp. 350.500.000,-
- Jumlah.....Rp. 700.000.000,-**

Terbilang : # Tujuh Ratus Juta Rupiah #.

Jumlah Pokok Pinjaman yang sudah dibayar :

- Jumlah yang sudah dibayar pada Gugatan Poin (18. a)
Rp. 186.200.000,-
- Jumlah yang sudah dibayar pada Gugatan Poin (28. a) Rp. 47.496.500,-
- JumlahRp. 233.696.500,-**

**Terbilang : # Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh
Enam Ribu Lima Ratus Rupiah #.**

Selisih antara jumlah pinjaman tergugat dengan jumlah pinjaman yang
sudah dibayar oleh tergugat berdasarkan hitungan dari Penggugat sendiri
didalam surat gugatannya adalah:

- Jumlah Pinjaman Tergugat (dari 2 Nomor Pinjaman) Rp. 700.000.000,-
- Pinjaman yang sudah dibayarkan (Menurut Penggugat)Rp. 233.696.500,-
- JumlahRp. 466.303.500,-**

**Terbilang : # Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Ribu
Lima Ratus Rupiah #.**

Jadi, Seharusnya sisa pinjaman Tergugat berdasarkan hitungan dari
Penggugat sendiri didalam surat gugatannya adalah Rp. 466.303.500,-
(Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Lima Ratus
Rupiah).

Dalam hal ini, perhitungan Jasa Kredit/Bunga pinjaman tidak harus
ditambahkan lagi, karena berdasarkan surat perjanjian dan lamanya
pinjaman (3 bulan dan 4 bulan), tergugat juga sudah membayar Jasa
Kredit/Bunga pinjaman sudah melebihi dari jumlah yang seharusnya.

Adapun jumlah Jasa Kredit/Bunga Pinjaman tergugat berdasarkan hitungan
dari Penggugat sendiri didalam surat gugatannya adalah :

- Jumlah yang sudah dibayar pada Gugatan Poin (18. b) Rp. 78.700.000,-
- Jumlah yang sudah dibayar pada Gugatan Poin (28. b) Rp. 28.650.000,-
- JumlahRp. 107.350.500,-**

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbilang : # Seratus Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah #.

Jumlah dari pembayaran Jasa Kredit/Bunga Pinjaman ini juga sudah menunjukkan adanya niat baik tergugat untuk membayar pinjaman.

8. Bahwa, berdasarkan bukti-bukti pada kwitansi, buku anggota, Buku Pinjaman dan Lampiran Surat Perjanjian, tergugat sudah membayar baik berupa pembayaran potongan-potongan pinjaman, pembayaran pokokpinjaman maupun jasa kredit/bunga Pinjaman untuk 2 (dua) nomor pinjaman adalah Rp. 375.766.500,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah). Hal ini sudah dilakukan perhitungan dan diteliti bersama dengan penggugat dan hakim mediasi pada saat mediasi sebelumnya.
9. Bahwa berdasarkan Klasifikasi Tujuan Kredit pada Perjanjian Kredit tersebut, yaitu untuk modal usaha proyek/menambah modal kerja (Pelaksanaan Pekerjaan: PEMBANGUNAN PRASARANA AIR BAKU DAN PLTMH TUMBANG ATEI TAHAP II), dan dalam tahap perjalanan pekerjaan Proyek tersebut Tergugat mengalami pemutusan kontrak dengan pemilik pekerjaan dalam hal ini pihak Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini disebabkan terjadi beberapa hal diluar kemampuan manusia atau **Force majeure** yaitu Bencana Alam berupa BANJIR saat pelaksanaan proyek tersebut, ditambah lagi Permasalahan Dengan Masyarakat Setempat dengan adanya pemasangan Hinting/Adat dan Berbagai Masalah Yang Lain, tetapi faktor utamanya adalah bencana alam berupa banjir yang menghancurkan pengerjaan proyek tersebut, sehingga menimbulkan pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai pada berakhirnya masa Kontrak 10 Desember 2013 dengan pihak Dinas PU Provinsi Kalimantan Tengah, dan akibat kejadian itu Tergugat pun mengalami kerugian materiil sehingga modal pinjaman uang berupa kredit dari Penggugat yang dipinjamkan sebelumnya yang digunakan dalam pengerjaan proyek tersebut menjadi hilang dan rugi begitu saja Karena pihak Pengguna Anggaran dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang memberikan pekerjaan tidak mau mengganti rugi dan tidak mau mencairkan dana untuk mengganti biaya yang sudah dikeluarkan Tergugat sebelumnya, sebab system pencairan pengerjaan proyek tersebut tidak langsung dicairkan semuanya tetapi dicairkan secara bertahap dengan adanya beberapa termin pencairan berdasarkan progress pekerjaan proyek.

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN PIK



10. Bahwa berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini Hukum Positif **Pasal 1245 KUH Perdata**, Tergugat selaku Debiturakan dibebaskan dari semua tuntutan baik penggantian biaya, kerugian dan bunga seperti yang dituntut oleh Penggugat selaku Kreditur dimana Tergugat telah mengalami kerugian akibat keadaan memaksa (**Force Meajure**) berupa Bencana Alam Banjir pada saat melaksanakan pekerjaan (proyek) yang menjadi objek dalam penggunaan dana pinjaman tersebut berdasarkan **ketentuan Pasal 1245 KUH Perdata**. Dengan demikian Tergugat tidak sama sekali mengingkari Perjanjian Kredit dan tidak melakukan **Wanprestasi**, karena semua Pengerjaan Proyek yang menjadi dasar tujuan objek perjanjian kredit sebelumnya telah hancur akibat keadaan memaksa (**Force Meajure**) berupa Bencana Alam Banjir dan hal itu diluar kemampuan Tergugat selaku Manusia, dan buktinya sampai sekarang pihak Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pengguna Anggaran yang memberikan pekerjaan tidak melakukan tuntutan adanya kerugian Negara terhadap Tergugat diakibatkan hal itu adanya keadaan memaksa (**Force Meajure**) ditambah lagi kerugian yang ada tersebut kesemuanya dibebankan sendiri kepada Tergugat sehingga Tergugat sebaliknya mengalami kerugian materiil atas pengerjaan proyek tersebut;
11. Bahwa sebelumnya Tergugat sudah adanya itikad baik dengan menjelaskan kepada Penggugat perihal adanya keadaan memaksa (**Force Meajure**) berupa Bencana Alam Banjir atas pengerjaan proyek tersebut, tetapi Penggugat tetap tidak menghiraukan penjelasan Tergugat tersebut, bahkan Tergugat sempat meminta Penggugat berbicara secara baik-baik namun Penggugat tetap tidak menghiraukan;
12. Bahwa Penggugat pernah datang ke tempat Tergugat untuk melakukan penyitaan barang jaminan.
13. Bahwa secara hukum Penggugat telah melakukan perbuatan secara melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan hukum, dimana Penggugat pernah melakukan tindakan sepihak dengan melakukan penyitaan sepihak bahkan melakukan pemasangan segel atas objek jaminan kredit Tergugat tersebut padahal secara hukum Penggugat tidak bias melakukan penyitaan sepihak karena antara Tergugat dengan Penggugat tidak memiliki Perjanjian Hak Tanggungan sehingga secara hukum perbuatan Penggugat yang melakukan penyitaan sepihak bahkan melakukan pemasangan segel atas objek jaminan kredit Tergugat tersebut



merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hukum, bahkan bersifat memaksa padahal objek jaminan itu sendiri bukan milik dari Tergugat;

14. Bahwa perbuatan Penggugat yang melakukan penyitaan sepihak bahkan melakukan pemasangan segel atas objek jaminan kredit Tergugat tersebut dibenarkan sendiri oleh Penggugat didalam dalil posita gugatannya pada poin 31, sehingga jelas Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa tidak benar Tergugat tidak melakukan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit. Hal ini dibuktikan dengan adanya bukti beberapa Kwitansi pembayaran, bahwa Tergugat ada melakukan pembayaran terhadap Pinjaman (Pokok Pinjaman maupun bunga pinjaman).
16. Bahwa jelas secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat tersebut tidak beralasan secara hukum sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya;

Maka berdasarkan uraian Jawaban yang diuraikan tersebut diatas, demi sebuah kebenaran dan keadilan, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkaraPerdata Nomor : 59/Pdt.G/2021/PN.PIkini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya, terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat yang disampaikan melalui dokumen elektronik tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik melalui persidangan yang dilakukan secara elektronik pada tanggal 06 Juli 2021, dan terhadap Replik secara elektronik dari Penggugat tersebut, Tergugat juga telah pula mengajukan Dupliknya yang juga dilakukan secara elektronik

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN PIK



melalui persidangan secara elektronik pada tanggal 22 Juli 2021, dimana terhadap Replik dari Penggugat dan Duplik dari Tergugat tersebut, tidak dimuat lagi dalam putusan ini, tetapi tetap terlampir dalam Berkas Perkara ini yang telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan akan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Asli Akta Pendirian Kopdit CU Betang Asi yakni Akta Notaris Irwan Junaidi, S.H. No. 97 Tanggal 16 Agustus 2006, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 16/BH/DK-KUKM/ XII/2006 Tanggal 29 Desember 2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Kopdit (Credit Union) Betang Asi, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Surat Keputusan Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Kredit Credit Union (CU) Betang Asi No. 07/PAN-CUBA/II/2018 tanggal 10 Pebruari 2008, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Peraturan Pengurus KOPDIT CU BETANG ASI tentang Kredit/Pinjaman No.02/PP-CUBA/I.1/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Manual Operasional (MO) Tahun 2015 Produk dan Pelayanan Kopdit CU Betang Asi Tahun Buku 2015 Nomor 40/KEP.CUBA/PRY/I.1/XII/2014 Tanggal 30 Desember 2014, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Manual Operasional Produk dan Pelayanan Tahun Buku 2020 tanggal 12 Desember 2019. selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Asli Keputusan Bagian Kredit dan Perjanjian Kredit No. 6/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013 tanggal 18 Februari 2013, antara Kopdit CU Betang Asi dan Herson, SP., selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Asli Keputusan Bagian Kredit dan Perjanjian Kredit No. 22/KG/BKP/KP/CUBA/IV/2013 tanggal 19 April 2013, antara Kopdit CU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betang Asi dan Herson, SP. selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

9. Fotokopi dari Asli Buku Anggota No. 15045.01.113.774 A.n. Herson, SP, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Asli Buku Duit Turus No. 15045.01.113.774 A.n. Herson, SP, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 160 m² berlokasi di Jalan Turi Kelurahan Pahandut dengan Nomor 4119, Terdaftar A.n. Riap Anggen, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari Asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah No. 594/751/XI/1991 tanggal 31 Oktober 1991 A.n. Markurius LB dan Surat Pernyataan yang diketahui oleh Lurah Palangka, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dari beton seluas 161 m² berlokasi di Jalan Podang I Kelurahan Palangka, No. 9227 A.n. Resinawaty, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan Penyitaan Barang Jaminan Nomor 693/DP/BKP/KP/CUBA/XI/2013 tanggal 13 November 2013, Surat Tagihan Nomor 694/DP/BKP/KP/CUBA/XI/2013 tanggal 13 November 2013, Surat Peringatan Penyitaan Barang Jaminan Terakhir Nomor 09/DP/BKP/KP/CUBA/I/2014 tanggal 13 Januari 2014, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari Asli Surat Somasi No. 86/LFK/SMS/VI/2020, Tanggal 26 Juni 2020, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari Asli Prosiding RAT KOPDIT CU BETANG ASI Tahun 2019; Petikan Notulen RAT Tahun Buku 2019, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari Asli Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 152/Pdt.G/2020/PN.PIK tanggal 08 Februari 2021, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari Fotokopi Surat Permohonan Menghadap dan Waktu Bertemu dengan Pimpinan dan Pengurus Koptit CU Betang Asi dari Tergugat

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Maret 2014, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;

19. Fotokopi dari Fotokopi Surat Permohonan Menghadap dan Waktu Bertemu dengan Pimpinan dan Pengurus Kopdit CU Betang Asi dari Tergugat Tanggal 3 Mei 2016., selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;

20. Fotokopi dari Asli Kartu Pinjaman Proyek No. 15045.01.113.774 A.n. Herson, SP, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;

21. Fotokopi dari Asli Kartu Pinjaman Ganda No. 15045.01.113.774 A.n. Herson, SP,, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;

22. Fotokopi dari Asli Manual Operasional Kopdit CU Betang Asi tentang Ketentuan Pinjaman yang dibuat pada tanggal 29 Mei 2019. Revisi Pertama tanggal 25 Februari 2021 dan Revisi terakhir tanggal 1 Maret 2021, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi **Litra**, Saksi **Andika Harianto**, Saksi **Ethos**, **S.E** yang keterangan lengkapnya sebagai berikut :

1. Saksi Litra

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, saksi merupakan Staf Kredit pada Kopdit CU Betang Asi dan saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat, saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik semenda atau sedarah dengan Tergugat.
- Bahwa saksi bekerja di Kopdit CU Betang Asi sudah 15 (lima belas) tahun lamanya dan saat ini saksi menjabat sebagai kepala Divisi di administrasi kredit.
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota pada Kopdit CU Betang Asi adalah :
 - Harus mengisi formulir permohonan dan membayar biaya-biaya yang ditentukan koperasi.
 - Mengikuti pendidikan-pendidikan yang dilaksanakan.

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengajukan pinjaman, ketentuannya peminjam harus terdaftar sebagai anggota dan telah mengikuti pendidikan-pendidikan serta telah memiliki simpanan dengan jumlah tertentu di Kopdit CU Betang Asi.
- Bahwa tahapan yang dilakukan untuk dapat melakukan pinjaman di Kopdit CU Betang Asi yaitu melalui proses yang mana anggota wajib datang ke kantor dan melakukan wawancara di bagian kredit dengan meminta informasi dan memberikan formulir yang diisi dengan syarat-syarat yang ditentukan di bagian kredit.
- Bahwa aturan yang terkait jumlah pinjaman dan jangka waktu pinjaman ada pada ketentuan dan kebijakan dalam pola kebijakan yang diatur dalam satu buku panduan yang didalamnya ada kebijakan kredit sebagaimana bukti surat P-5 berupa Manual Operasional (MO) Tahun 2015 Produk dan Pelayanan Kopdit CU Betang Asi Tahun Buku 2015 Nomor 40/KEP.CUBA/PRY/I.1/XII/2014 Tanggal 30 Desember 2014 yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa benar Tergugat mengajukan 2 (dua) kali pinjaman yaitu pada bulan Februari 2013 dan April 2013.
- Bahwa terkait pinjaman ganda yang dilakukan oleh Tergugat, yang berhak memutuskan hal tersebut ditentukan pada keputusan rapat, ada tim yang menentukan plafond dan batasannya, bagian kredit tetap ada pimpinan manajemen, General Manager dan pengurus.
- Bahwa terkait jumlah pinjaman yang dapat dikeluarkan oleh bagian kredit, jika jumlah pinjaman angkanya di bawah nilai simpanan anggota, maka pinjaman dapat langsung dikeluarkan. Misalnya, anggota memiliki simpanan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lalu anggota tersebut mau meminjam sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka dapat langsung diproses di bagian kredit, karena jaminannya adalah simpanan anggota sendiri.
- Bahwa terkait jumlah pinjaman Tergugat senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang menentukan bisa tidaknya pinjaman Tergugat senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah manajer atau pengurus dalam rapat tersendiri, bukan di bagian kredit.
- Bahwa jika nilai pinjaman melebihi dari jumlah simpanan anggota tersebut, maka wajib memberikan jaminan sesuai dengan proses pengajuan kredit.

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pinjaman Tergugat yang pertama yaitu tanggal 18 Februari 2013 senilai Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 3 (tiga) bulan, Tergugat memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) A.n. Riap Anggen dan Surat Pernyataan A.n. Markurius LB.
- Bahwa Tergugat datang sendiri saat mengajukan pinjaman dan menandatangani surat perjanjian pinjaman yang mana untuk proses pencairan pinjaman, pihak bagian kredit tetap menghubungi peminjam dan menjadwalkan waktunya dan harus datang bersama saksi-saksi antara lain pemilik jaminan bersama suaminya hadir dan dilakukan di Notaris untuk proses tanda tangannya.
- Bahwa terkait barang yang dijaminkan tetap ada dilakukan survei ke lokasi dan survei ke rumah anggota tersebut sebelum disetujui dan dicairkan.
- Bahwa terkait pembayaran pinjaman yang dilakukan Tergugat, sepengetahuan saksi terkait administrasi di bagian kredit, awalnya pinjaman Tergugat lancar saja, namun berjalannya waktu sampai akhir jatuh tempo, Tergugat ada kesulitan dalam pembayaran dan pihak Penggugat tetap menjalin komunikasi dengan Tergugat untuk mengupayakan penyelesaian pembayaran karena sudah lewat dari batas jatuh tempo.
- Bahwa terkait pinjaman Tergugat yang dilakukan pada waktu berdekatan yaitu bulan Februari dan April 2013, sepengetahuan saksi pinjaman Tergugat tersebut diperuntukkan untuk pengadaan proyek.
- Bahwa Penggugat dalam hal ini Kopdit CU Betang Asi tidak terlibat di dalam proyek Tergugat tersebut.
- Bahwa terkait Bukti P-7 berupa Keputusan Bagian Kredit dan Perjanjian Kredit No. 6/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013 tanggal 18 Februari 2013, antara Kopdit CU Betang Asi dan Herson, SP. dan bukti P-8 berupa Keputusan Bagian Kredit dan Perjanjian Kredit No. 22/KG/BKP/KP/CUBA/IV/2013 tanggal 19 April 2013, antara Kopdit CU Betang Asi dan Herson, SP. Atas bukti tersebut saksi membenarkannya dan saksi membenarkan ada tanda tangan saksi di dalamnya.
- Bahwa terkait bukti P-20 berupa Kartu Pinjaman Proyek No. 15045.01.113.774 A.n. Herson, SP, dan bukti P-21 Kartu Pinjaman Ganda No. 15045.01.113.774 A.n. Herson, SP, dan saksi menerangkan bahwa bukti tersebut adalah bukti transaksi saat pencairan pertama dan

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN PIK



angsuran setiap bulannya dan di dalam bukti tersebut Tergugat membayar bunga pinjaman sedangkan nilai pokoknya dibayar saat pelunasan.

- Bahwa pada waktu Tergugat mengajukan perjanjian, sebelum penandatanganan perjanjian kredit, si peminjam dalam hal ini Tergugat membaca terlebih dahulu isi surat perjanjian dan staf administrasi menjelaskan terlebih dahulu pasal-pasal dalam surat perjanjian agar peminjam dapat mengetahui dan menerima apapun yang sudah disepakati dalam surat perjanjian.
- Bahwa saat itu selain Tergugat sebagai peminjam dan Kopdit CU Betang Asi selaku pemberi pinjaman, saksi-saksi yang menandatangani surat perjanjian tersebut juga hadir dan mengetahui isi surat perjanjian.
- Bahwa pada waktu Tergugat menyerahkan barang jaminan tersebut, pihak Kopdit CU betang Asi tidak ada memaksa Tergugat untuk menyerahkan jaminan, Tergugat mengajukan sendiri untuk dianalisa dan disurvei sesuai dengan persyaratan yang disampaikan.
- Bahwa nilai pinjaman yang disetujui dari nilai barang jaminan pada Kopdit CU Betang Asi ialah senilai 70 %.
- Bahwa Tergugat belum semua melakukan pembayaran pinjaman sesuai isi perjanjian.
- Bahwa terkait pinjaman Tergugat yang singkat hanya 3 (tiga) bulan saja yaitu pinjaman Februari 2013 dan April 2013, pihak Tergugat mengajukan pinjaman jangka waktu pendek karena di dalam Manual Operational kami ada jenis-jenis pinjaman waktu tertentu yaitu pinjaman jangka waktu panjang dan pinjaman waktu pendek. Setelah dianalisa, pinjaman Tergugat masuk dalam kategori pinjaman waktu pendek sehingga sesuai nilai pengajuannya, Tergugat hanya minta waktu 3 (tiga) bulan dan keputusan rapat juga seperti itu.
- Bahwa pinjaman jangka waktu pendek pada Kopdit CU Betang Asi ada yang 1 (satu) bulan, 2 (dua) bulan. Terkait pinjaman yang diajukan oleh Tergugat adalah untuk melaksanakan Proyek bukan usaha yang jangka waktu panjang dalam menyelesaikannya pekerjaannya.
- Bahwa saksi bagian administrasi, untuk masalah analisa saksi membaca dari pengajuannya dan saksi bukan termasuk dalam pengambil keputusan.
- Bahwa bunga yang diberlakukan bagi peminjam di Kopdit CU Betang Asi senilai 2 %.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kopdit CU Betang Asi tidak sering memberikan pinjaman kepada anggotanya untuk melaksanakan proyek tergantung permintaan anggota yang meminjam.
- Bahwa tahun 2013 hanya Tergugat yang mengajukan pinjaman untuk pelaksanaan proyek.
- Bahwa di dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada disepakati addendum yang menyebutkan dalam klausul keadaan tidak terduga Penggugat adalah koperasi.
- Bahwa terkait jaminan, saksi tidak mengetahui ada atau tidak dibuat pemberian Hak Tanggungan.
- Bahwa terkait Bukti surat T-4 berupa Slip Uang Masuk (Bukti Setoran) A.n. Herson, SP, saksi membenarkannya dan mengetahuinya.
- Bahwa terkait bukti P-14 berupa Surat Peringatan Penyitaan Barang Jaminan Nomor 693/DP/BKP/KP/CUBA/XI/2013 tanggal 13 November 2013, Surat Tagihan Nomor 694/DP/BKP/KP/CUBA/XI/2013 tanggal 13 November 2013, Surat Peringatan Penyitaan Barang Jaminan Terakhir Nomor 09/DP/BKP/KP/CUBA/II/2014 tanggal 13 Januari 2014, saksi membenarkan bukti surat tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak Kopdit CU Betang Asi mempunyai hak untuk menyita.
- Bahwa terkait bukti P-8 berupa Keputusan Bagian Kredit dan Perjanjian Kredit No. 22/KG/BKP/KP/CUBA/IV/2013 tanggal 19 April 2013, antara Kopdit CU Betang Asi dan Herson, SP yang salah satunya ialah berupa Surat Kuasa, yang membuat surat kuasa adalah pemilik jaminan. Dalam surat kuasa tersebut isinya adalah dari Resinawaty memberikan kuasa kepada Herson untuk menggunakan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 9227 yang beralamat di Jalan Podang nomor 159. Terkait barang jaminan tersebut, Tergugat sendiri yang menyerahkan kepada Penggugat setelah disepakati.
- Bahwa pemilik jaminan ada ikut bertanda tangan selain pada surat kuasa yaitu ikut bertanda tangan dalam surat perjanjian.
- Bahwa yang menjadi barang jaminan atas pinjaman Tergugat ialah untuk pinjaman yang pertama berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 160 m² berlokasi di Jalan Turi Kelurahan Pahandut dengan Nomor 4119, Terdaftar A.n. Riap Anggen dan Surat Pernyataan Tanah atas nama Markurius LB yang berlokasi di Jalan Tjilik Riwut Km.8., untuk pinjaman kedua berupa

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN PIK



Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dari beton seluas 161 m² berlokasi di Jalan Podang I Kelurahan Palangka, No. 9227 A.n. Resinawaty.

- Bahwa untuk pinjaman pertama Tergugat belum lunas.
- Bahwa terkait barang jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) di Jalan Turi Kelurahan Pahandut dengan Nomor 4119, Terdaftar A.n. Riap Anggen sudah diambil dan sudah beres sebagaimana bukti P-20, di angka 24 dan 83.
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk barang jaminan bisa dilunaskan sementara kredit belum lunas secara keseluruhan.
- Bahwa pada bukti setoran, Tergugat membayar bunga saja dan untuk nilai pokok pinjaman dibayar terakhir, namun di dalam bukti setoran ada juga dibuat pokoknya. Kondisi tersebut karena dalam penanganan dan dalam perjanjian kreditnya Tergugat belum lunas, sehingga penanganan kredit tetap berjalan sampai Tergugat melunasi pinjamannya.
- Bahwa jika Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman, bunganya tetap berjalan sebanyak 2% tetap.

2. Saksi Andika Harianto

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, saksi merupakan Manajer Kredit dan Pemasaran pada Kopdit CU Betang Asi. Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat, saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik semenda atau sedarah dengan Tergugat dan saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah Manajer Kredit dan Pemasaran yang tugasnya membidangi bagian penjualan kredit dan pemasaran yang tugasnya termasuk menanganipinjaman yang lalai.
- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara ini yang berkaitan dengan tugas divisi saksi ialah Tergugat memiliki pinjaman macet dan tidak dibayar kembali.
- Bahwa terkait jumlah pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat kepada pihak Penggugat, saksi tidak tahu persis, namun seingat saksi sejumlah lebih dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa Saksi saat itu tidak melihat secara langsung proses pinjaman kredit dari Tergugat kepada Penggugat karena saksi belum menjabat sebagai Manajer Kredit namun saksi mengetahuinya bahwa Tergugat ada melakukan pinjaman kredit kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dokumen perjanjian pinjaman pencairan kredit proyek dan pinjaman mikro sebanyak 2 (dua) pinjaman untuk modal pengerjaan proyek dengan nilai Rp350.000.000,00 sedangkan yang satunya juga bernilai Rp350.000.000,00 dengan bunga 2 %.
- Bahwa saksi lupa berapa lama Tergugat melakukan pinjaman tersebut.
- Bahwa jumlah keseluruhan nilai yang harus dibayar Tergugat atas pinjaman yang dilakukannya termasuk nilai bunga dengan dua macam pinjaman Tergugat tersebut sekitar Rp. 460.000.000,00 diluar nilai bunga, bunganya untuk 3 (tiga) bulan dikalikan 2 %.
- Bahwa jatuh tempo pinjaman Tergugat terhadap Penggugat tersebut ialah tanggal 18 Januari 2013.
- Bahwa setelah tanggal jatuh tempo 18 Januari 2013 sampai dengan saat ini, Tergugat ada melakukan pembayaran tapi tidak sesuai dengan perjanjian.
- Bahwa alasan Tergugat tidak melakukan pembayaran pinjaman kredit ialah karena proyek yang dilaksanakannya mengalami kegagalan.
- Bahwa jangka waktu pinjaman kredit Tergugat untuk yang pertama kali ialah 3 (tiga) bulan.
- Bahwa dalam surat perjanjian, untuk pinjaman 3 (tiga) bulan tidak dicantumkan jumlah bunga untuk keseluruhan 3 (tiga) bulan tersebut, jadi walaupun pembayaran tidak berjalan, nilai bunga tetap berjalan. Terkait bukti P-20, sebelum dilakukan pelunasan, bunga tetap berjalan. Namun ada kesepakatan antara pihak Penggugat dan Tergugat bahwa Pengugat hanya meminta pengembalian dana pinjaman berupa pokok dan bunga selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa seharusnya setelah 3 (tiga) bulan, Tergugat membayar pokok pinjaman senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), namun kenyataannya Tergugat tidak bisa memenuhi sesuai kesepakatan yang dijalani.
- Bahwa pada tahun 2013, saksi belum menjabat di bagian perkreditan, saat itu saksi kepala cabang di bagian lain.
- Bahwa kebijakan di Kopdit CU Betang Asi bisa memberikan pinjaman kedua kepada Tergugat sedangkan pinjaman pertama belum dilunasi karena analisa dan manajemen resikonya bagus.
- Bahwa barang yang dijaminkan oleh Tergugat saat pinjaman pertama adalah tanah dan rumah.

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu barang jaminan bisa diambil walaupun kredit belum lunas sesuai analisa di dalam aturan bagian perkreditan.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan setempat hanya 2 (dua) objek jaminan yang diperiksa sedangkan harusnya ada 3 (tiga) objek jaminan yang diperiksa karena salah satunya sudah dilunaskan kewajiban pembayarannya.
- Bahwa terkait pinjaman pertama senilai Rp. 350.000.000,00 untuk barang jaminan di Jalan Turi dan di Jalan Tjilik Riwut Km.8, dalam total pinjaman sudah Penggugat bagi pinjaman atas nama Ibu Riap Anggen dan Pak Herson (Tergugat).
- Bahwa dalam bukti surat P-8 poin 11 disebutkan, apabila pihak kedua tidak dapat melakukan pembayaran, para penjamin harus turut serta dalam pengembalian dana tersebut dan turut serta menagih dan membayar kredit apabila terjadi kelalaian. Bukti surat P-8 ini yang menjadi dasar sehingga barang jaminan dibagi menjadi dua dan salah satu barang jaminan sudah diambil dan Ibu Riap dapat mengambilnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Tergugat melakukan pinjaman tanggal 18 Februari 2013, apakah Ibu Riap Anggen juga hadir penandatanganan perjanjian itu karena saksi tidak melihat karena saksi bukan dibagian itu.
- Bahwa di Kopdit CU Betang Asi ada panduan mengenai jangka waktu pinjaman untuk kredit pembiayaan jenis proyek.
- Bahwa terkait Bukti P-4 berupa Peraturan Pengurus KOPDIT CU BETANG ASI tentang Kredit/Pinjaman No.02/PP-CUBA/I.1/II/2015 tanggal 08 Juli 2015, sepengetahuan saksi tidak bisa dibuat berlaku surut terhadap pinjaman Tergugat yang dilakukan tahun 2013.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di dalam bukti P-5 berupa Manual Operasional (MO) Tahun 2015 Produk dan Pelayanan Kopdit CU Betang Asi Tahun Buku 2015 Nomor 40/KEP.CUBA/PRY/I.1/XII/2014 Tanggal 30 Desember 2014 ada diatur atau disebutkan tentang pinjaman Double Loan.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat melakukan pinjaman kepada Penggugat untuk pembuatan proyek irigasi dari pemerintah.
- Bahwa tujuan usaha dari pinjaman kredit harus disebutkan oleh peminjam kredit saat mengajukan pinjaman.
- Bahwa pihak Kopdit CU Betang Asi tidak wajib turun ke lapangan untuk meninjau proyek yang dilakukan oleh peminjam.

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di Kopdit CU Betang Asi ada kebijakan restrukturisasi kredit kepada peminjam jika peminjam ada melakukan keterlambatan pembayaran untuk memberikan keringanan kepada peminjam.
- Bahwa Penggugat dalam hal ini Kopdit CU Betang Asi ada memberikan restrukturisasi kredit kepada Tergugat setelah tahun 2013 namun Tergugat tidak mau, untuk bukti tertulis tidak ada.
- Bahwa tidak pernah terjadi di Kopdit CU Betang Asi menghapuskan pinjaman bagi si peminjam yang tidak membayar dengan berbagai alasan.
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Tergugat adalah uang Anggota Koperasi.
- Bahwa besaran bunga untuk pinjaman Tergugat senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per-bulan berlaku sejak tahun 2013 hingga 2021.
- Bahwa pihak Penggugat hanya meminta bunga sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan saja. Hal tersebut atas kebijakan Penggugat karena adanya azas kekeluargaan pada koperasi.
- Bahwa pihak Penggugat belum ada melakukan penyitaan terhadap barang jaminan.
- Bahwa Penggugat belum ada memberikan surat peringatan untuk melakukan penyitaan sepihak.

3. Saksi Ethos, S.E.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan General Manajer pada Kopdit CU Betang Asi. Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat, saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik semenda atau sedarah dengan Tergugat dan saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat.
- Bahwa jabatan saksi pada Kopdit CU Betang Asi adalah sebagai General Manager.
- Bahwa saksi sebagai penentu keputusan pinjaman seseorang bisa disetujui atau tidak.
- Bahwa mekanisme pinjaman Tergugat saat tahun 2013 sehingga bisa dikabulkan ialah aturan yang sudah ditetapkan untuk kredit dengan nilai di bawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ada pada kewenangan General Manager. Jika diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ada kewenangan Pengurus. Untuk pinjaman Tergugat, dalam panel keputusan kredit tentu harus ada kehadiran saksi yang menyetujui atau memutuskan pinjaman tersebut.

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Tergugat melakukan pinjaman tahun 2013, saksi sudah menjabat sebagai General Manager.
- Bahwa secara analisis, Tergugat sudah memenuhi persyaratan untuk pencairan pinjaman kredit dan pihak Penggugat juga sudah menilai barang jaminan Tergugat.
- Bahwa nilai persentase angka pencairan pinjaman dari nilai barang jaminan sampai 70 %.
- Bahwa perhitungan untuk kasus Tergugat secara analisis, pengajuan pinjaman Tergugat ialah untuk pengerjaan proyek dengan tenor singkat yang mana dilakukan tidak lebih dari 5 (lima) bulan sehingga pihak Penggugat mengakomodir pinjaman Tergugat. Tergugat melakukan pinjaman sebanyak 2 (dua) kali yang hanya berjarak 3 (tiga) bulan, penambahan pinjaman pada pinjaman yang kedua dianggap dapat menyelesaikan proyek yang dilakukan Tergugat dan dasarnya yaitu nilai proyek yang mau dikerjakan. Pihak Penggugat memberikan pinjaman untuk pekerjaan awal sebelum turunnya dana dari pemerintah.
- Bahwa dalam perkembangannya, Tergugat ada melakukan pembayaran atas pinjamannya, namun terjadi adanya force majeure dalam proses pengerjaan proyeknya.
- Bahwa dalam perjanjian tidak ada disebutkan terkait kondisi force majeure.
- Bahwa dengan tidak diakomodirnya force majeure tersebut, solusi yang dilakukan oleh Penggugat ialah di dalam perjanjian hanya disebutkan jika terjadi kelalaian peminjam, maka salah satu tindakannya ialah penyitaan barang jaminan kredit, namun tidak serta merta pihak Penggugat langsung melakukan penyitaan karena Tergugat sudah lalai sejak tahun 2013 dan pihak Penggugat masih memberikan kelonggaran waktu bagi Tergugat menyelesaikan pinjamannya hingga saat ini.
- Bahwa menyikapi barang jaminan yang melibatkan juga pihak ketiga, hal ini menjadi pertimbangan Penggugat saat melakukan analisis. Pada saat Tergugat membawa orang lain terkait kepemilikan barang jaminan kredit yang mana barang jaminan bukan milik Tergugat, pihak Penggugat melihat kesungguhan dan harus ada persetujuan dari pemilik barang jaminan dalam surat pernyataan dan hadir bersama saat dilakukan perjanjian dan ikut bertanda tangan.

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lama proses analisa pinjaman kredit Tergugat untuk pinjaman pertama secara aturan pihak Penggugat menganalisa hingga 60 (enam puluh) hari lamanya.
- Bahwa lokasi proyek yang dikerjakan Tergugat dengan melakukan pinjaman kredit pada Penggugat tersebut berada di Desa Tumbang Atei, Kabupaten Katingan.
- Bahwa sudah ada dilakukan survei ke tempat pengerjaan proyek tersebut.
- Bahwa terkait manajemen resiko dan dikaitkan dengan sarana dan prasarana milik Tergugat, sebelumnya Tergugat dianggap layak dan Penggugat tidak membiayai seluruh proyek dan Penggugat juga menganalisa nilai barang jaminan.
- Bahwa setahu saksi nilai proyek yang dikerjakan oleh Tergugat tersebut senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- Bahwa pihak Penggugat tidak ada meminta SPK dari Tergugat.
- Bahwa dalam bukti P-8 angka 11 ada disebutkan bahwa apabila pihak kedua mengingkari perjanjian, para penjamin harus turut serta dalam pengembalian dana tersebut dan turut serta menagih dan membayar kredit apabila terjadi kelalaian. Dalam aturan pihak Penggugat, kredit yang diajukan oleh anggota harus ada penjamin kredit secara administrasi. Penjamin disini bukanlah pemilik barang jaminan tetapi orang yang bertanggung jawab secara moral. Dalam kejadian ini, penjamin kredit bisa jadi orang yang lain atau bisa juga pemilik barang jaminan.
- Bahwa ada diberlakukan asuransi untuk peminjam berupa asuransi jiwa di Jasindo. Apabila debitur meninggal dunia, maka ditanggung oleh asuransi.
- Bahwa di dalam penjelasan biaya, tidak ada dicantumkan untuk biaya asuransi karena asuransi adalah kewajiban lembaga untuk membayarkan kepada anggota dan dibiayai dari pendapatan koperasi.
- Bahwa dalam penjelasan biaya ada dana cadangan resiko. Dana cadangan resiko ialah dana partisipasi anggota dalam keberlanjutan administrasi sebagaimana nomor 10 huruf b. Setiap peminjam akan diambil partisipasinya.
- Bahwa aturan yang dipakai untuk Tergugat selaku peminjam adalah aturan tahun 2013 dan selalu diupdate setiap tahun.

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN PIK



- Bahwa pihak Penggugat hanya memberi pinjaman saja dan tidak membiayai semua pembiayaan proyek, force majeure adalah urusan Tergugat dengan si pemberi pekerjaan. Pihak Penggugat tidak masuk dalam kontrak pekerjaan dan tidak ada kontak dengan pemberi pekerjaan serta pihak Penggugat tidak ada menerima keuntungan dari proyek.
- Bahwa terjadinya kondisi kredit yang tidak dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sudah berlangsung lama sejak tahun 2013. Proses negosiasi sudah dilakukan dan peminjam juga adalah anggota. Sebagaimana roh dari koperasi yang berazaskan kekeluargaan. Sudah ada tim juga yang menangani karena lalaidalam penanganan khusus. Pihak Penggugat masih ada negoisiasi dan mengakomodir pendapat atau alasan dari anggota/peminjam.
- Bahwa terkait bukti P-5 Pasal 29 ayat 23, pengajuan kredit baru sebelum pelunasan dapat dipertimbangkan oleh bagian kredit apabila masih memiliki kemampuan membayar berdasarkan analisis S5C dan diberlakukan S5C saat tahun 2013.
- Bahwa sebelum Manual Operasional (MO) Tahun 2015 Produk dan Pelayanan Kopdit CU Betang Asi Tahun Buku 2015, ada namanya Pola Kebijakan dibuat sejak Kopdit CU Betang Asi berdiri dan selalu diupdate setiap tahun.
- Bahwa aturan yang tercantum dalam Manual Operasional (MO) Tahun 2015 Produk dan Pelayanan Kopdit CU Betang Asi Tahun Buku 2015 tetap berlaku bagi Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak pihak Kopdit CU Betang Asi datang ke lapangan.
- Bahwa saksi bisa menentukan kredit Tergugat bisa dikabulkan karena pihak Penggugat sudah menganalisis barang jaminan dan juga menganalisis proyeknya.
- Bahwa dalam perjanjian kredit, pihak Penggugat tidak mempertimbangkan force majeure, pihak Penggugat hanya mempertimbangan terkait wanprestasi.
- Bahwa kepada Tergugat sudah ada dijelaskan terkait asuransi jiwa terhadap peminjam.
- Bahwa dalam penanganan kredit, sudah ada ketentuan berupa surat panggilan dsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu selain surat perjanjian, apakah ada Akta Hak Tanggungan diluar perjanjian tersebut.
- Bahwa pembayaran angsuran kredit bisa dilakukan lewat transfer, namun tetap harus dilaporkan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan akan dalil bantahannya terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Buku Anggota No. 15045.01.113.774 A.n. Herson, SP, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari Asli Buku Duit Turus No. BA : 113.774 A.n. Herson, SP, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari Asli Kartu Pinjaman Ganda Credit Union Betang Asi No. BA.113.774 A.n. Herson, SP,, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari Asli Slip Uang Masuk (Bukti Setoran) A.n. Herson, SP,, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari Asli Daftar Cicilan Angsuran dan Bunga Kredit Proyek dan Kredit Ganda (Double Loan) A.n. Herson, SP, No. BA.113.774, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari Asli Surat Permohonan Menghadap dan Waktu Bertemu dengan Pimpinan dan Pengurus Kopdit CU Betang Asi dari Tergugat Tanggal 24 Maret 2014, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari Asli Surat Perjanjian (Kontrak) No. 230/KTRK-APBD/SDA/DPUKT/III/2013 Tanggal 21 Maret 2013, Pekerjaan Pembangunan Prasarana Air Baku dan PLTMH Tumbang Atei Tahap II, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari Asli Surat Perjanjian Addendum II No. 860/ADM/APBD-SA/IX/2013 Tanggal 17 September 2013, Pekerjaan Pembangunan Prasarana Air Baku dan PLTMH Tumbang Atei Tahap II, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari Asli Surat Penetapan Sanski Daftar Hitam dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 610/137/DPU-

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/XII/2013 Tanggal 11 Desember 2013, Pekerjaan Pembangunan Prasarana Air Baku dan PLTMH Tumbang Atei Tahap II ,selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;

10. Fotokopi dari Asli Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja (Kontrak) Nomor 1843/BAP-SDA/KT/XII/2013 Tanggal 10 Desember 2013, Pekerjaan Pembangunan Prasarana Air Baku dan PLTMH Tumbang Atei Tahap II, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi dari Asli Berita Acara Penyitaan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 1844/BAP-SDA/KT/XII/2013 Tanggal 10 Desember 2013, Pekerjaan Pembangunan Prasarana Air Baku dan PLTMH Tumbang Atei Tahap II, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotokopi dari Asli Surat Penyelesaian Masalah Tanah Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Nomor 100/107Adpum/2014 Tanggal 21 Mei 2014 yang ditandatangani Wakil Bupati Katingan, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Nomor 500-B/PEMDES-TA/XI/2013 Tanggal 28 Nopember 2013 yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) tidak berlaku lagi atau resmi dicabut keabsahannya, ditandatangani Sekretaris Desa Tumbang Atei dan Damang Kepala Adat Kecamatan Sanaman Mantikei, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Tanggal 15 Nopember 2013 selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. Fotokopi dari Asli Surat Perjanjian Kredit Ganda (Double Loan) Nomor 59/KG/BKP/KP/CUBA/XI/2012 Tanggal 19 Nopember 2012, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
16. Print Out dari file asli, Dokumentasi pada saat penyelesaian di lapangan terkait pemasangan hinting dari masyarakat dan dokumentasi lokasi pada saat kondisi terendam banjir, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
17. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Keberatan yang ditandatangani Magdalena Ucie Tanggal 20 Februari 2021, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN PIK



18. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani Fitri Indah Tanggal 11 Januari 2021, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi **Juwung** dan saksi **Wawan Suriyadi** yang keterangan lengkapnya sebagai berikut :

1. **Saksi Juwung**

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui atau mengenal Penggugat, saksi tidak ada terikat hubungan kerja dengan Penggugat, Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat, saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik semenda atau sedarah dengan Tergugat dan saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi, Tergugat ada sengketa dengan Penggugat dalam hal ini Kopdit CU Betang Asi, yang mana Tergugat ada mengajukan pinjaman kredit kepada Penggugat tahun 2013.
- Bahwa saksipernah menjadi anggota Kopdit CU Betang Asi, namun saksi lupa tahun terakhir saksi menjadi anggota.
- Bahwa saat Tergugat melakukan pinjaman tahun 2013, saksi masih sebagai anggota Kopdit CU Betang Asi.
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat ada melakukan pinjaman kredit terhadap Penggugat karena saat itu saksi diminta oleh Tergugat menjadi salah satu saksi pengajuan awal pinjaman kredit Tergugat yang mana pihak Kopdit CU Betang Asi mensyaratkan 2 (dua) orang anggota koperasi yang aktif untuk menjadi 2 (dua) orang saksi pengajuan pinjaman.
- Bahwa saat saksi menjadi anggota Kopdit CU Betang Asi, saksi pernah melakukan pinjaman.
- Bahwa pada Kopdit CU Betang Asi ada disediakan blanko untuk pembayaran pinjaman kredit.
- Bahwa terkait bukti surat T-4 berupa Slip Uang Masuk (Bukti Setoran) A.n. Herson, SP, dan bukti surat T-5 berupa Daftar Cicilan Angsuran dan Bunga Kredit Proyek dan Kredit Ganda (Double Loan) A.n. Herson, SP, No. BA.113.774 yang diperlihatkan kepada saksi, saksi menyatakan benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi melakukan pinjaman saat itu untuk kredit sepeda motor, saksi melakukan pembayaran saat itu secara langsung dan tidak secara transfer.
- Bahwa saksi bergabung menjadi anggota Kopdit CU Betang Asi tahun 1996 sedangkan saksi melakukan pinjaman kredit diatas tahun 2000 dan sebelum tahun 2013 dengan angka pinjaman sekitar belasan juta dan angsuran saksi di atas 5 (lima) bulan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat mengajukan pinjaman dan tercantum dalam blanko tujuan pinjaman yaitu untuk paket pekerjaan proyek PLTMH Tumbang Atei.
- Bahwa saksi tidak tahu lama nilai pinjaman dan jangka waktu pinjaman Tergugat saat itu.
- Bahwa saksi pernah melihat surat perjanjian antara Tergugat dengan dinas terkait proyek tersebut yaitu Bukti surat T-7 berupa Surat Perjanjian (Kontrak) No. 230/KTRK-APBD/SDA/DPUKT/III/2013 Tanggal 21 Maret 2013, Pekerjaan Pembangunan Prasarana Air Baku dan PLTMH Tumbang Atei Tahap II kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak ada bertanda tangan dalam surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya ikut bertanda tangan pada saat pengajuan pinjaman Tergugat kepada Kopdit CU Betang Asi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Kopdit CU Betang Asi ada turun meninjau dan mengecek proyek ke lapangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah barang jaminan/ agunan pinjaman kredit Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, proyek yang dikerjakan oleh Tergugat gagal karena banjir atau keadaan alam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Tergugat melakukan pinjaman terhadap Penggugat.
- Bahwa terkait Bukti surat P-7 berupa Keputusan Bagian Kredit dan Perjanjian Kredit No. 6/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013 tanggal 18 Februari 2013, antara Kopdit CU Betang Asi dan Herson, SP dan bukti surat P-8 berupa Keputusan Bagian Kredit dan Perjanjian Kredit No. 22/KG/BKP/KP/CUBA/IV/2013 tanggal 19 April 2013, antara Kopdit CU Betang Asi dan Herson, SP. Yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi dan saksi menyatakan tidak pernah melihat sebelumnya.

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN PIK



- Bahwa Saksi hanya bertanda tangan pada blanko pengajuan pinjaman awal sedangkan dalam surat perjanjian saksi tidak ikut dan tidak ada bertanda tangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak Penggugat dalam hal ini Kopdit CU Betang Asi juga masuk dalam pihak proyek yang dikerjakan oleh Tergugat.
- Bahwa aksi tidak mengetahui pembayaran yang dilakukan Tergugat tepat waktu atau tidak.
- Bahwa Tergugat hanya pernah memperlihatkan kepada saksi bukti pembayaran.

2. Saksi Wawan Suriyadi

- Bahwa terkait perkara ini yang saksi ketahui ialah tentang pekerjaan proyek yang dilakukan oleh Tergugat dengan Dinas Pekerjaan Umum yaitu pekerjaan Pembangunan Prasarana Air Baku dan PLTMH Tumbang Atei tahap II pada tahun 2013 yang mana saat itu saksi pernah di lapangan dan membantu untuk kebutuhan material.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perjanjian/kontrak antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa proyek pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat mengalami kegagalan karena putus kontrak dengan dinas terkait yang disebabkan adanya banjir dan habis waktu kontraknya.
- Bahwa saksi ada ke lapangan namun tidak sering. Saat saksi berada di lapangan, saksi tidak pernah melihat Kopdit CU Betang Asi datang ke lapangan.
- Bahwa setahu saksi pihak Tergugat dalam hal ini CV Timbul Abadi ada diblacklist oleh pihak dinas karena gagal dalam mengerjakan proyek pekerjaan.
- Bahwa setahu saksi terkait bencana alam harus ada force majeure.
- Bahwa Tergugat diblacklist karena Tergugat tidak selesai tepat waktu mengerjakan proyeknya dikarenakan banjir sehingga tidak bisa bekerja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang pihak Penggugat dan pihak Tergugat juga masing-masing telah mengajukan Kesimpulan nya dan diajukan didepan persidangan yang dilakukan secara elektronik pada tanggal 23 Desember 2021, dimana terhadap Dokumen elektronik Kesimpulan dari kedua belah pihak tersebut terlampir

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN PIK



dalam berkas perkara yang telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1865 BW / KUH Perdata menyebutkan bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 549 K/Sip/1972, tanggal 15 Maret 1972 yang menggariskan bahwa Hakim Judex facti memiliki kebebasan untuk menetapkan kepada pihak yang mana “pembuktian dalil” harus dibebankan. Lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti Tertulis P-1 sampai dengan P-22 serta 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya juga telah mengajukan alat bukti surat, untuk Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat dengan seksama dan memperhatikan jawaban tergugat serta memperhatikan pula replik dan duplik kedua belah pihak berperkara serta memperhatikan bukti - bukti surat dan saksi - saksi dari para pihak berperkara,



Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini adalah sebagai berikut ;

1. **Apakah benar Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum hutang - piutang ?**
2. **Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang kepada penggugat?**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah “**adanya hutang – piutang antara penggugat dengan tergugat;**

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, yang relevan untuk dipertimbangkan adalah bukti P-7 yaitu berupa Surat Keputusan Bagian Kredit dan Perjanjian Kredit No. 6/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, tanggal 18 Februari 2013, antara Kopdit CU Betang Asi dan Herson, dan bukti P-8 yaitu berupa Surat Keputusan Bagian Kredit dan Perjanjian Kredit No. 22/KG/BKP/KP/CUBA/IV/2013 tanggal 19 April 2013, antara Kopdit CU Betang Asi dan Herson serta bukti P-9 berupa Buku Anggota No. 15045.01.113.774 A.n. Herson, SP, bukti P-11 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 160 m² berlokasi di Jalan Turi Kelurahan Pahandut dengan Nomor 4119, Terdaftar A.n. Riap Anggen, bukti P-13 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dari beton seluas 161 m² berlokasi di Jalan Podang I Kelurahan Palangka, No. 9227 A.n. Resinawaty;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti yang telah diajukan oleh Tergugat, yang relevan untuk dipertimbangkan adalah bukti T-1 berupa Buku Anggota No. 15045.01.113.774 A.n. Herson, SP, bukti T-2 berupa Buku Duit Turus No. BA : 113.774 A.n. Herson, SP, bukti T-3 berupa Kartu Pinjaman Ganda Credit Union Betang Asi No. BA.113.774 A.n. Herson, SP, bukti T-4 berupa Slip Uang Masuk (Bukti Setoran) A.n. Herson, SP, bukti T-5 berupa Daftar Cicilan Angsuran dan Bunga Kredit Proyek dan Kredit Ganda (Double Loan) A.n. Herson, SP, No. BA.113.774, bukti T-6 berupa Surat Permohonan Menghadap dan Waktu Bertemu dengan Pimpinan dan Pengurus Kopdit CU Betang Asi dari Tergugat Tanggal 24 Maret 2014, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Litra** yang yang intinya Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat pada tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), hal ini juga relevan dengan surat bukti yang diajukan Penggugat yaitu P-7 dan P-8;
- Bahwa terkait bukti P-8 berupa Keputusan Bagian Kredit dan Perjanjian Kredit No. 22/KG/BKP/KP/CUBA/IV/2013, tanggal 19 April 2013, antara Kopdit CU Betang Asi dan Herson, SP yang salah satunya ialah berupa Surat Kuasa, yang membuat surat kuasa adalah pemilik jaminan. Dalam surat kuasa tersebut isinya adalah dari Resinawaty memberikan kuasa kepada Herson untuk menggunakan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 9227 yang beralamat di Jalan Podang nomor 159. Terkait barang jaminan tersebut, Tergugat sendiri yang menyerahkan kepada Penggugat setelah disepakati.
- Bahwa pemilik jaminan ada ikut bertanda tangan selain pada surat kuasa yaitu ikut bertanda tangan dalam surat perjanjian.
- Bahwa yang menjadi barang jaminan atas pinjaman Tergugat ialah untuk pinjaman yang pertama berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 160 m² berlokasi di Jalan Turi Kelurahan Pahandut dengan Nomor 4119, Terdaftar A.n. Riap Anggen dan Surat Pernyataan Tanah atas nama Markurius LB yang berlokasi di Jalan Tjilik Riwut Km.8., untuk pinjaman kedua berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dari beton seluas 161 m² berlokasi di Jalan Podang I Kelurahan Palangka, No. 9227 A.n. Resinawaty.

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan pokok perkaranya, majelis akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat terlebih dahulu;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Jawaban Tergugat, dan dihubungkan dengan fakta persidangan kemudian dihubungkan dengan Posita dalam jawaban Tergugat yang salah satunya pada Posita Point 4 yang berisi "Bahwa Tergugat ada menyerahkan beberapa jaminan, berupa sertifikat Hak Milik (SHM) dan Surat Pernyataan Tanah (SPT). Namun semua jaminan tersebut merupakan atas nama orang lain dan tidak ada

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tergugat, dan perjanjian kredit sebelumnya antara Tergugat dengan Penggugat sebagian hanya berupa Perjanjian Dibawah Tangan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban yang terdapat pada Posita Point 4 tersebut yang secara tidak langsung majelis menganggap mengandung eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada azasnya setiap orang yang mempunyai hak yang diganggu dan atau dirugikan oleh pihak lain dan ingin menuntut, mempertahankan atau membela haknya berwenang untuk bertindak sebagai pihak yang mengajukan gugatan di Pengadilan, disebut sebagai penggugat yang menggugat pihak yang dianggap telah merugikan haknya yang disebut sebagai tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan di Pengadilan, maka pihak penggugat harus mempunyai kewenangan bertindak dan kedudukan hukum, serta mempunyai hubungan hukum dengan pihak yang digugat, dan juga kepentingan hukum yang dipertahankannya dengan mengajukan gugatan menggugat tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkara gugatan perdata, setidaknya terdiri dari dua pihak, yaitu penggugat atau tergugat yang dalam suatu perkara perdata yang bersifat sederhana masing-masing pihak terdiri dari satu orang, namun bisa juga dalam suatu perkara perdata masing-masing pihak lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa tidak ada larangan bagi seseorang untuk menggugat lebih dari satu orang asalkan ada hubungan hukum antara permasalahan atau objek perkara antara pihak penggugat dengan pihak tergugat, dan juga karena ada kepentingan hukum yang hendak dipertahankan oleh penggugat yang membuatnya harus menggugat lebih dari satu atau beberapa orang, misalnya seseorang yang menggugat beberapa orang bersaudara yang merupakan ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia yang sebelumnya telah melakukan perbuatan melawan hukum atau wan prestasi atau menguasai tanah milik penggugat yang merugikan penggugat atau seseorang pemilik tanah yang menggugat beberapa orang yang menduduki atau menguasai tanahnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, dihubungkan dengan jawaban tergugat pada posita point 4 yang berbunyi “Bahwa Tergugat

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menyerahkan beberapa jaminan, berupa sertifikat Hak Milik (SHM) dan Surat Pernyataan Tanah (SPT). Namun semua jaminan tersebut merupakan atas nama orang lain dan tidak ada atas nama Tergugat, dan perjanjian kredit sebelumnya antara Tergugat dengan Penggugat sebagian hanya berupa Perjanjian Dibawah Tangan;" kemudian dihubungkan dengan fakta persidangan di atas, menurut majelis gugatan penggugat telah kurang pihak yaitu dengan tidak dimasukkannya pemilik tanah sebagai penjamin yang mana orang tersebut telah menjaminkan tanahnya atas hutang atau pinjaman tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tidak ditariknya orang yang menjaminkan tanahnya atas hutang tergugat kepada penggugat sebagai pihak, menurut majelis akan dapat menimbulkan masalah hukum dikemudian hari, yang mana apabila Tergugat tidak dapat membayar hutangnya kepada penggugat, maka jaminan tersebut akan dilelang atau menjadi milik penggugat sehingga hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi orang yang telah menjaminkan tanah miliknya untuk pelunasan hutang tergugat kepada penggugat dan atas kerugian itu orang yang menjaminkan tanahnya tersebut akan dapat menggugat Penggugat dan Tergugat yang telah menghilangkan atau mengambil tanahnya untuk pelunasan hutang tergugat kepada penggugat oleh karenanya menurut majelis sangatlah patut orang yang menjaminkan tanahnya atas hutang tergugat kepada penggugat ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena orang tersebut memiliki hubungan hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta bahwa di atas obyek jaminan atas nama Markurius LB Bapak Tergugat, terdapat menara PT. Tower Bersama Infrastructure, sehingga untuk terjaminnya putusan yang dapat dieksekusi, maka PT. Tower Bersama Infrastructure harus ikut digugat;

Menimbang, bahwa gugatan kurang pihak (Plurium litis consortium) adalah merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, eksepsi Tergugat terhadap gugatan tersebut beralasan menurut hukum, sehingga **eksepsi Tergugat dapat diterima;**

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Tergugat dikabulkan, maka terhadap eksepsi lain yang telah diajukan oleh Tergugat tidak perlu Majelis pertimbangan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana telah disebutkan, oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat memuat kekurangan-kekurangan dari sisi formalitas yang menjadi halangan untuk masuk ke dalam pokok perkara dan atau dapat mempersulit Pengadilan untuk memberikan Putusan yang tepat dan adil terhadap para pihak, maka gugatan Penggugat **dinyatakan tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana telah disebutkan, oleh karena gugatan penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum membayar semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pemeriksaan perkara gugatan ini;

Memperhatikan pasal 151, pasal 191 ayat (1) dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Hukum acara Perdata untuk Luar Jawa – Madura (Rbg), pasal 50 undang-undangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.015.000,00 (Dua Juta Lima Belas Ribu Rupiah);

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari **Rabu, tanggal 29 Desember 2021** oleh kami **Boxgie Agus Santoso, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.**, dan **Nithanel N Ndaumanu,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 6 Januari 2022** diucapkan dalam persidangan elektronik terbuka untuk umum di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jumiati, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.

Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H.

Nithanel N Ndaumanu,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jumiati, S.H.,



Perincian biaya :

1. Materai	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Proses.....	Rp	50.000,00
4. PNBPN.....	Rp	70.000,00
5. Panggilan.....	Rp	375.000,00
6. Pemeriksaan setempat.....	Rp	1.500.000,00
7. Sita.....	Rp	0,00
		<hr/>
Jumlah	Rp	2.015.000,00.

(dua juta lima belas puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id